



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN CANDISARI

Jl. Kesatrian No. 18 Telp. 8504588 Fax. 8444747 Semarang - 50244

KEPUTUSAN CAMAT CANDISARI

NOMOR : 463 / 12 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK

KECAMATAN CANDISARI

KOTA SEMARANG

TAHUN 2018

CAMAT CANDISARI

- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Candisari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Surat Keputusan No .Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Candisari sebagai Kecamatan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kecamatan Candisari sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak - anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Candisari
 - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Candisari.
 - Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Candisari.
 - Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Candisari.
 - Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
- Anggaran Kecamatan Candisari
 - Iuran anggota
 - Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 10 Mei 2018



Lampiran :

Nomor : 463 / 12 / Tahun 2018

Tanggal : 10 MEI 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	MAHINDRA ARDIANSYAH	Ketua	Jl. Genuk sari atas RT.06 RW.09 Kel.Tegalsari
2	SHANDYA AISSY SYAFAQ	Sekretaris I	Jl. Kagok RT. 05 RW. 05 Kel. Wonotingal
3	RAHMA SARI ADILIA NABILA	Bendahara I	Jl. Tegalsari Sendang II no. 49 RT. 06 RW. 04 Kel.Candi
4	MUHAMMAD RIZKY KURNIA	KETUA Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	Jl. Tegalsari RT. 01 / RW. 07 Kel. Tegalsari
5	RIO ARDIANSYAH	SEKRETARIS	Jl. Kaliwiru, RT.005 RW.001, Kel. Kaliwiru
6	SAMUEL CHRISNANDO	ANGGOTA	Jl. Jomblang Perbalan, RT.07 RW.02 Kel. Candi
7	RENGGA HANGGER NUGRAHA	KETUA : Divisi Jaringan dan Advokasi	Jl. Jangli Tlawah, RT.09 RW.05 Kel. Karanganyar Gunung
8	AIN NUR ISNAINI	SEKRETARIS	Jl. Jangli Tlawah, RT.08 RW.05 Kel. Karanganyar Gunung
9	MAULANA ALVIN SAPUTRA	ANGGOTA	Jl. Kaliwiru, RT.007 RW.001 Kel. Kaliwiru

Camat Candisari

